
Produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah Sebagai Alternatif Investasi Halal

Irma Niawati¹, Andriani²

^{1,2}Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Kediri

Article Info

Article history:

Received : 23/05/2025

Revised : 13/10/2025

Accepted : 16/10/2025

Keywords:

Gold Savings; Sharia Pawnshop; Halal Investment

DOI:

10.37366/jespb.v10i02.2454

ABSTRACT

This study aims to examine the Pegadaian Syariah Gold Savings product as a halal investment alternative for Muslims in Indonesia. The background of this study is the increasing public interest in gold investment and the need for sharia-compliant financial instruments. Using a qualitative approach with descriptive methods, this study relies on secondary data from literature, journals, and official sources from Pegadaian Syariah. The study results indicate that Pegadaian Syariah Gold Savings offers various advantages such as guaranteed halal transactions, potential long-term profits, high accessibility, security and transparency, and protection against inflation. This product not only meets investment needs but also supports financial management in accordance with Islamic values. With a sale and purchase agreement (*murabahah*) and custody mechanism, as well as supervision by the DSN-MUI, Pegadaian Syariah Gold Savings is a halal, inclusive, and sustainable investment solution.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah sebagai alternatif investasi halal bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Latar belakang dari kajian ini adalah meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi emas, serta kebutuhan akan instrumen keuangan yang memenuhi syariah. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, penelitian ini mengandalkan data sekunder dari literatur, jurnal, dan sumber resmi Pegadaian Syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa Tabungan Emas Pegadaian Syariah menawarkan berbagai keunggulan seperti kepastian kehalalan transaksi, potensi keuntungan jangka panjang, aksesibilitas tinggi, keamanan dan transparansi, serta perlindungan terhadap inflasi. Produk ini tidak hanya memenuhi kebutuhan investasi, tetapi juga mendukung pengelolaan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan mekanisme akad jual beli (*murabahah*) dan penitipan, serta pengawasan dari DSN-MUI, Tabungan Emas Pegadaian Syariah menjadi solusi investasi yang halal, inklusif, dan berkelanjutan.

Corresponding Author:

Irma Niawati

Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Kediri

Email: irmaniawati1717@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pegadaian syariah secara etimologis dikenal dengan istilah *rahn*, dalam bahasa Arab berarti tetap, kekal, atau jaminan. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, akad *ar-rahn* kerap disamakan dengan

istilah barang jaminan, agunan, atau runtuhan. Dalam ajaran Islam, *ar-rahn* dipng sebagai suatu bentuk tolong-menolong antar sesama Muslim tanpa adanya imbalan jasa. Sementara itu, secara terminologis, *ar-rahn* didefinisikan sebagai penahanan salah satu harta milik debitur sebagai jaminan atas utang yang diberikan, dengan catatan bahwa harta tersebut memiliki nilai ekonomis. Adanya jaminan tersebut, kreditur memiliki kepastian untuk memperoleh kembali sebagian atau seluruh piutangnya apabila terjadi gagal bayar. Dengan demikian, *ar-rahn* merupakan bentuk jaminan utang atau gadai yang sesuai dengan prinsip syariah, di mana setiap benda yang memiliki nilai jual dapat dijadikan sebagai objek jaminan (Pertiwi & Firmansyah, 2022).

Dalam perkembangannya, praktik gadai syariah menjadi salah satu alternatif utama dalam sistem keuangan syariah modern. Ciri khas dari pegadaian syariah adalah tidak dikenakannya bunga atau unsur riba atas pinjaman yang diberikan, sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Praktik gadai syariah secara institusional di Indonesia pertama kali berkembang melalui kerja sama antara Perum Pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI). Kolaborasi ini diwujudkan dalam bentuk sistem bagi hasil, sebagaimana tertuang dalam nota kesepahaman bersama, yakni Perjanjian Musyawarah No. 446/SP.300.233/2002 dan No. 015/BMI/PKS/XII/2002 tanggal 20 Desember 2002. Dalam kerja sama tersebut, BMI berperan sebagai penyedia modal untuk pendirian unit pegadaian syariah di berbagai wilayah Indonesia, sementara Perum Pegadaian bertanggung jawab menjalankan operasional kegiatan usaha sesuai prinsip syariah (Pertiwi & Firmansyah, 2022).

Tabel 1. Data Rekening Aktif Produk Pegadaian Syariah

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Bisnis Gadai Syariah	1.468.342	1.417.554	1.438.986	1.436.622	1.500.592
Bisnis Non Gadai	130.277	77.922	141.479	411.234	411.392
Bisnis Emas	202.258	223.971	347.840	3.517.565	3.977.333

Sumber: Laporan Tahunan Pegadaian 2024

Pegadaian syariah berkembang setiap tahunnya, terutama pada bisnis emas. Seiring berkembangnya waktu, produk pegadaian syariah semakin beragam. Tidak hanya terdapat produk pinjaman gadai dan non gadai, namun juga terdapat produk investasi, salah satu diantaranya adalah produk tabungan emas. Tabungan emas merupakan salah satu instrumen keuangan yang menarik minat masyarakat sebagai alternatif menabung dan berinvestasi. Dikarenakan karakteristik emas yang relatif tetap dan cenderung mengalami peningkatan nilai dalam jangka panjang, serta memiliki tingkat risiko yang rendah dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya. Keunggulan ini memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam melakukan investasi tanpa kekhawatiran terhadap fluktuasi pasar yang signifikan. PT. Pegadaian (Persero), melalui unit layanan syariahnya, menyediakan fasilitas tabungan emas yang dapat diakses dengan mudah oleh nasabah di seluruh cabang atau outlet, sehingga turut mendukung kemudahan dan perluasan akses investasi berbasis syariah di tengah masyarakat (Rizqia Noni & Kadariah, 2025).


Ajeng Puspita Sari Yudi Putri, selaku Head of Bullion Product & Process Development Department, dalam forum diskusi IMMO 2025 menyampaikan bahwa produk emas saat ini tengah berkembang menjadi salah satu tren investasi syariah yang menjanjikan. Peran *bullion bank* dinilai signifikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk emas, sekaligus mendorong munculnya berbagai inovasi baru di sektor tersebut. Semakin beragamnya jenis produk emas serta variasi harga yang tersedia menjadikan instrumen ini semakin terjangkau dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Investasi emas kini tidak lagi bersifat eksklusif, melainkan terbuka bagi siapa saja yang ingin mengaksesnya. Untuk

memenuhi kebutuhan tersebut, berbagai inovasi terus dikembangkan, termasuk di antaranya skema cicil emas sebagai alternatif untuk masyarakat dengan keterbatasan modal bisa memiliki emas dalam jumlah besar, harga yang dikenakan mengikuti nilai emas pada saat transaksi dilakukan (Adminlina, 2025).

Dalam perspektif Islam, investasi sangat dianjurkan karena diyakini mampu mendorong produktivitas di sektor riil serta memberikan kemaslahatan bagi umat. Aktivitas investasi dalam Islam harus berfokus pada kegiatan ekonomi yang nyata dan memberikan kontribusi langsung terhadap perekonomian riil. Pentingnya investasi dalam Islam tercermin dari ketentuan bahwa seorang Muslim dianjurkan untuk mengembangkan hartanya melalui investasi yang halal dan produktif; jika tidak, maka harta yang tidak digunakan tersebut akan dikenakan zakat. Dengan demikian, Islam tidak memberi ruang bagi kekayaan yang menganggur, melainkan mendorong pengelolaannya secara aktif melalui investasi yang sesuai dengan prinsip syariah (Nadjib dkk., 2008).

Dalam konteks investasi, karakteristik masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam turut memengaruhi cara mereka dalam berinvestasi. Keyakinan agama menjadi pertimbangan penting yang memengaruhi pilihan investasi, baik dari segi waktu, objek, mekanisme pelaksanaan, hingga sumber perolehannya, yang semuanya harus selaras dengan ketentuan syariat Islam. Dalam Islam, terdapat berbagai bentuk investasi yang diperbolehkan (halal), serta beberapa yang dilarang (haram), dan hal ini menjadi bagian dari kajian mendalam dalam ekonomi syariah. Salah satu aspek penting dalam kajian tersebut adalah keberadaan mata uang yang bernilai intrinsik, seperti emas dan perak. Emas, khususnya, dianggap sebagai instrumen investasi yang menguntungkan karena merupakan logam mulia yang nilai jualnya relatif stabil dan tidak mudah tergerus oleh inflasi (Christanti dkk., 2022).

Gambar 1. Grafik Peningkatan Harga Emas



Sumber: harga-emas.org/grafik/

Saat ini, ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap investasi emas menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, sehingga memberikan peluang strategis bagi Pegadaian Syariah untuk mengembangkan produk-produk investasi emas yang sesuai dengan prinsip syariah, salah satunya melalui produk tabungan emas. Produk ini mendapatkan sambutan positif dari masyarakat, yang tercermin dari pertumbuhan penggunaannya sejak awal tahun 2017, khususnya dalam periode Januari hingga April (Iriani, 2018). Pegadaian Syariah menjalankan operasionalnya dengan tetap berfokus pada prinsip-prinsip syariah, termasuk tidak menerapkan bunga dalam bentuk apa pun karena dianggap sebagai riba. Di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pegadaian Syariah merancang dan menjalankan tabungan emas berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 yang dikeluarkan pada 3 Juni 2010, yang mengatur ketentuan jual beli emas secara tidak tunai. Sejak dikeluarkannya fatwa tersebut, berbagai lembaga keuangan syariah mulai mengembangkan layanan investasi emas sebagai salah satu alternatif pembiayaan syariah. Dalam konteks ini, produk tabungan emas mengalami pertumbuhan pesat dan menjadi bentuk investasi yang semakin diminati (Heradhyaksa, 2022).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pegadaian Syariah

Secara bahasa, rahn dapat diartikan sebagai *ats-tsubuut* (tetap) dan *ad-dawām* (kekal), sebagaimana dikatakan dalam ungkapan *mā'un rāhinun* yang berarti air yang diam atau menggenang, tidak mengalir. Dalam konteks lain, rahn juga berarti *al-ḥabs* (penahanan) dan *al-luzūm* (keterikatan). Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt.: "Tiap-tiap diri tertahan (bertanggung jawab) oleh apa yang telah diperbuatnya." (QS. Al-Muddatsir: 38)

Menurut istilah *syar'i*, *ar-rahn* adalah menahan sesuatu sebagai jaminan atas adanya hak, yang memungkinkan hak tersebut dipenuhi dari barang yang dijadikan jaminan itu. Maksudnya adalah menjadikan *al-'ain* (barang berwujud konkret, bukan utang) yang bernilai menurut syariat sebagai *watsiqah* (jaminan) terhadap utang. Barang tersebut harus dapat digunakan untuk melunasi sebagian atau seluruh utang yang ditanggung. Adapun barang yang dapat dijadikan sebagai *watsiqah* harus memiliki nilai dalam pandangan syariat. Oleh karena itu, barang yang najis tidak dapat disucikan dan tidak dapat dijadikan jaminan, karena tidak memenuhi kriteria sebagai *'ain* yang bernilai secara *syar'i*.

Dari perspektif hukum positif Indonesia, gadai diatur dalam KUHPerdara Pasal 1150, yang menyebutkan bahwa gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang memiliki piutang atas suatu barang bergerak. Barang tersebut diserahkan oleh pihak yang berutang atau oleh pihak ketiga atas nama pihak yang berutang kepada pihak yang memberikan pinjaman. Dalam praktik gadai berbasis syariah, legalitasnya diperkuat oleh peraturan pemerintah dan fatwa keagamaan, seperti PP No. 103 Tahun 2000 serta fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dua fatwa penting yang menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan gadai syariah, yaitu:

- a. Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, disahkan pada 26 Juni 2002.
- b. Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.

Kedua fatwa ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi lembaga seperti Perum Pegadaian untuk mengimplementasikan layanan gadai dengan sistem syariah. Meskipun sampai saat ini undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur gadai syariah belum ada, keberadaan fatwa-fatwa DSN-MUI serta peraturan pelaksana yang ada sudah cukup memberikan legitimasi terhadap praktik tersebut di Indonesia (Pertiwi & Firmansyah, 2022).

2.2. Tabungan Emas

Tabungan dapat dimaknai sebagai sarana untuk menyimpan uang, baik dalam bentuk fisik maupun melalui lembaga keuangan seperti bank (Bahasa, 2016). Secara umum, kegiatan menabung merujuk pada aktivitas menyisihkan sebagian pendapatan untuk disimpan, yang dapat dilakukan melalui berbagai media seperti celengan, koperasi, kantor pos, bank, maupun lembaga keuangan lainnya. Tujuan utama dari menabung adalah untuk memenuhi kebutuhan di masa depan, menciptakan rasa aman secara finansial, serta sebagai bentuk perencanaan keuangan yang bijak. Emas merupakan logam bernilai tinggi yang sering disebut sebagai logam mulia. Keistimewaan emas terletak pada kualitasnya yang unggul, sehingga kerap digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan perhiasan serta karya seni bernilai tinggi. Emas juga memiliki karakteristik unik yang menjadikannya sebagai pilihan investasi jangka panjang yang menguntungkan (Shaid, 2022).

Tabungan emas merupakan salah satu bentuk investasi dalam bentuk tabungan yang disediakan oleh Pegadaian Syariah. Layanan ini memberi kesempatan masyarakat untuk membeli dan menyimpan emas dengan cara lebih mudah dan terjangkau. Melalui tabungan emas, nasabah dapat melakukan pembelian

emas dalam jumlah kecil secara bertahap, sehingga dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. Selain sebagai bentuk investasi, tabungan emas juga berfungsi sebagai penitipan saldo emas, yang dikelola secara syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

2.3. Investasi Halal

Mengupayakan tercapainya kehidupan yang lebih sejahtera baik di dunia maupun di akhirat. adalah salah satu yang diajarkan Islam untuk umatnya. Tujuan ini selaras dengan konsep *falah*, yaitu kesejahteraan lahir dan batin yang menjadi harapan setiap individu Muslim. Salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan ialah melalui kegiatan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Aziz, 2010).

Kata investasi berasal dari bahasa Inggris *investment*, yang berakar dari kata kerja *invest*, yang berarti “menanam”. Dalam bahasa Arab, investasi dikenal dengan istilah *istismār* (إِسْتِمَار), yang secara harfiah berarti menjadikan sesuatu berbuah, berkembang, atau bertambah nilainya. Dalam kamus istilah pasar modal dan keuangan, investasi didefinisikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan. Namun demikian, investasi juga mengandung unsur ketidakpastian karena tidak menjamin hasil yang pasti. Seorang investor dapat memperoleh keuntungan besar, keuntungan sedang, hanya kembali modal, atau bahkan mengalami kerugian dan tertipu (Sakinah, 2015).

Dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan kegiatan menanamkan modal dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Kegiatan ini pada dasarnya memiliki risiko karena hasil yang didapat bersifat tidak pasti dan fluktuatif. Dalam pngan Islam, investasi tetap diperbolehkan selama mengikuti prinsip-prinsip syariah. Islam memberikan rambu-rambu (*dawābit*) yang jelas mengenai bentuk investasi yang halal dan yang haram. Aktivitas investasi harus terhindar dari unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi atau perjudian), serta tidak boleh dilakukan dalam sektor-sektor yang diharamkan, seperti industri minuman keras, perjudian, atau barang-barang najis.

Lebih dari sekadar keuntungan duniawi, Islam mendorong umatnya untuk menjadikan investasi sebagai bagian dari ibadah. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku bisnis, baik investor, pedagang, maupun penyedia barang dan jasa untuk memahami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan investasi agar kegiatan yang dilakukan terhitung ibadah, memberikan kepuasan batiniyah, serta mendatangkan keberkahan baik di dunia maupun akhirat.

Islam sebagai agama yang syamil dan kamil tidak hanya mengatur urusan ibadah ritual, tetapi juga memberikan panduan dalam aspek ekonomi, termasuk aktivitas investasi. Investasi dalam pngan Islam bukan semata bertujuan duniawi, namun juga bernilai ibadah jika diniatkan dengan benar dan dilakukan sesuai prinsip syariah. Berikut ini beberapa ayat Al-Qur'an yang dapat dimaknai sebagai seruan untuk berinvestasi:

a. QS. Al-Hasyr: 18

Ayat ini mengandung ajakan moral kepada setiap mukmin untuk melakukan persiapan menghadapi hari esok, baik dalam konteks dunia maupun akhirat. Salah satu bentuk persiapan tersebut adalah dengan cara berinvestasi. Dalam Islam, semua aktivitas yang diniatkan sebagai ibadah akan bernilai akhirat. Maka, investasi pun bisa menjadi amal yang bernilai pahala apabila dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang halal.

b. QS. Luqman: 34

Ayat ini menegaskan bahwa manusia tidak memiliki pengetahuan pasti tentang masa depan, termasuk

apa yang akan diperolehnya esok hari. Ketidakpastian inilah yang menjadi dasar mengapa manusia diperintahkan untuk berusaha dan mempersiapkan masa depan dengan sungguh-sungguh, salah satunya melalui investasi. Investasi menjadi bentuk ikhtiar untuk mengantisipasi ketidakpastian, meski hasil akhirnya tetap dalam genggamannya kehendak Allah. Yang terpenting adalah usaha yang jujur dan sesuai syariat, serta niat yang lurus untuk mencari ridha Allah.

c. QS. Al-Baqarah: 261

Walaupun ayat ini tidak secara langsung membahas investasi dalam bentuk bisnis atau keuangan, namun secara substansi mengandung makna yang sejalan. Infaq yang dikeluarkan di jalan Allah diibaratkan sebagai investasi yang memberikan hasil berlipat g. Jika dana yang diinfakkan atau diinvestasikan digunakan untuk hal-hal yang produktif, seperti membantu usaha kaum dhuafa, membangun ekonomi umat, dan mengembangkan sektor riil, maka hasilnya tidak hanya berdampak ekonomi tetapi juga sosial dan spiritual. Investasi semacam ini adalah investasi dunia-akhirat.

Dari keseluruhan uraian yang telah disampaikan, dapat diketahui bahwa pengan Islam terhadap investasi sangatlah positif dan mendalam. Makna ini tergambar dalam QS. Al-Hasyr ayat 18 yang mengajak kaum beriman untuk mempersiapkan diri menyongsong hari kemudian. Kata "ghadin" dalam ayat tersebut secara semantik berarti "hari esok", "masa depan", atau dalam konteks ekonomi dapat dimaknai sebagai ajakan untuk merencanakan masa depan melalui aktivitas yang produktif, seperti investasi.

Investasi dalam Islam bukan sekadar kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan duniawi, tetapi juga bagian dari ibadah apabila dilaksanakan dengan niat yang benar dan sesuai syariat. Islam sangat mendorong agar harta tidak ditelantarkan, sebab setiap harta memiliki kewajiban zakat. Harta yang dibiarkan tanpa produktivitas akan habis dimakan zakat, sedangkan harta yang diinvestasikan akan berkembang dan hanya keuntungannya saja yang dikenai zakat. Ini menjadi dorongan tersendiri bagi umat Islam untuk mengelola hartanya secara produktif.

Akan tetapi, penting pula untuk ditegaskan bahwa agar investasi tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam, setiap individu perlu memahami etika bisnis syariah. Kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip investasi Islami sering kali membuat seseorang mudah tergoda oleh tawaran keuntungan tinggi, meskipun dari skema yang tidak sesuai syariat. Oleh karena itu, edukasi dan literasi ekonomi syariah sangat penting agar umat Islam dapat berinvestasi secara bijak, aman, dan sesuai tuntunan agama (Sakinah, 2015).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan memaparkan dan mengkaji peran produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah sebagai alternatif investasi halal bagi masyarakat. Data diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai literatur seperti buku, jurnal penelitian, web dan website resmi pegadaian syariah. Teknik analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yang fokus pada prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam produk Tabungan Emas serta persepsi nasabah terhadap kehalalan dan keuntungan investasi tersebut.


4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Mekanisme Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah

Tabungan Emas adalah bentuk investasi di mana pemilik rekening memiliki emas batangan berdasarkan perjanjian jual beli dan penitipan yang disetujui oleh Pegadaian Syariah. Penarikan tabungan emas hanya bisa dilakukan berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah disetujui (Suryomukti, 2011).

Tabungan Emas di Pegadaian Syariah dioperasikan berdasarkan prinsip muamalah yang sesuai dengan syariat Islam, termasuk transparansi dalam penetapan harga emas dan biaya penyimpanan. Hak dan kewajiban nasabah dijelaskan secara terbuka, dengan mengedepankan prinsip keadilan serta menghindari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi) dalam transaksi (Mufti, 2020).

Emas yang dibeli melalui skema ini langsung menjadi milik nasabah, meskipun fisiknya disimpan oleh lembaga terkait. Pegadaian Syariah bertanggung jawab penuh atas keamanan emas yang dititipkan oleh nasabah. Prinsip-prinsip ini diterapkan untuk melindungi masyarakat dari praktik keuangan yang merugikan. Tabungan Emas terbuka bagi setiap individu yang memenuhi syarat untuk membuka rekening. Adapun mekanisme pelaksanaan Tabungan Emas di Pegadaian Syariah mengikuti skema tertentu yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan prinsip syariah (Rinasari, 2019).



Gambar 2. Skema Tabungan Emas

Dalam proses pelaksanaannya, Pegadaian Syariah tidak menyerahkan emas secara langsung kepada nasabah. Sebagai gantinya, digunakan skema murabahah, yakni akad jual beli yang telah disepakati margin keuntungannya. Bukti kepemilikan emas dinyatakan dalam bentuk buku tabungan, yang mencatat jumlah emas dalam satuan gram sesuai dengan nominal uang yang disetorkan oleh nasabah. Setiap setoran yang dilakukan akan dicatat dalam buku tabungan, dan setelah akad jual beli selesai, emas tersebut ditempatkan dalam bentuk titipan di Pegadaian Syariah. Emas yang dimiliki nasabah tersedia dalam bentuk batangan, meskipun secara fisik disimpan oleh lembaga. Pegadaian Syariah hanya mencetak emas dalam bentuk batangan, sehingga nasabah memiliki aset fisik emas yang terwakili secara administratif melalui buku tabungan (Hamida dkk., 2022).

Keunggulan Tabungan Emas akan diuraikan lebih lanjut dengan menyoroti berbagai manfaat dan kemudahan yang ditawarkannya kepada nasabah. Salah satu keunggulan utama Tabungan Emas terletak pada ketersediaan jaringan outlet yang luas, yang memudahkan nasabah untuk mengakses layanan di berbagai lokasi. Selain itu, biaya administrasi dan pengelolaan yang ringan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Fasilitas lainnya adalah kemampuan nasabah untuk melakukan transfer ke rekening Tabungan Emas lainnya, bahkan dalam jumlah yang sangat kecil, yaitu mulai dari 0,01 gram emas. Fleksibilitas ini memberikan kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi dan menambah nilai investasi mereka secara bertahap (Simanjuntak, 2020).

4.2. Tabungan Emas sebagai Alternatif Investasi Halal

Tabungan emas pada Pegadaian Syariah mampu sebagai alternatif solusi investasi yang halal, aman, dan terjangkau bagi masyarakat Muslim. Di tengah kekhawatiran terhadap inflasi dan sistem keuangan konvensional yang berpotensi mengandung riba, tabungan emas hadir sebagai alternatif yang sesuai syariah dan diawasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Layanan ini memungkinkan masyarakat membeli dan menyimpan emas dalam bentuk gram dengan nilai awal yang kecil, serta memberikan fleksibilitas dalam mencairkan atau menarik emas fisik. Pegadaian sebagai BUMN memiliki reputasi terpercaya, dan unit usaha syariahnya memastikan seluruh proses sesuai dengan prinsip Islam. Keunggulan utama tabungan emas pada pegadaian syariah meliputi: (Emas, 2025)

a. Kepastian kehalalan transaksi

Salah satu keunggulan utama dari tabungan emas Pegadaian Syariah adalah jaminan bahwa seluruh proses dan transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam layanan ini, setiap akad yang digunakan diawasi secara ketat oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) untuk memastikan tidak ada unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), atau maisir (perjudian). Bagi umat Muslim, memastikan kehalalan dalam setiap transaksi keuangan merupakan hal yang sangat penting, dan tabungan emas Pegadaian Syariah hadir sebagai solusi yang memberikan rasa aman dalam berinvestasi dengan prinsip yang sesuai dengan ajaran agama.

Selain menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah, layanan ini juga mendorong terciptanya sistem keuangan yang etis dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip syariah yang diterapkan mengajarkan pentingnya keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam setiap transaksi. Dengan memilih tabungan emas dari Pegadaian Syariah, tidak hanya berinvestasi pada aset yang memiliki potensi keuntungan, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya sistem keuangan yang lebih adil dan selaras dengan nilai-nilai agama. Ini adalah investasi yang tidak hanya berfokus pada keuntungan duniawi, tetapi juga memperhatikan keberkahan yang bisa diperoleh di akhirat.

b. Potensi keuntungan dari kenaikan harga emas jangka panjang.

Aspek yang membuat investasi emas menarik adalah potensi keuntungannya, dan hal ini juga menjadi keunggulan dalam tabungan emas Pegadaian Syariah. Emas dikenal sebagai aset pelindung nilai (safe haven) yang stabil, bahkan saat kondisi ekonomi tidak menentu. Dalam jangka panjang, nilai emas cenderung meningkat, memberikan peluang bagi nasabah untuk memperoleh keuntungan. Ditambah lagi, emas memiliki tingkat likuiditas tinggi, yang mudah dikonversi menjadi uang tunai saat diperlukan.

Produk ini juga memberikan kemudahan bagi siapa saja untuk mulai berinvestasi dengan modal kecil. Sistem pembelian emas berdasarkan satuan gram memudahkan untuk menyesuaikan nominal investasi sesuai kemampuan finansial. Seiring waktu, emas yang terkumpul dapat menjadi aset yang bernilai, apalagi jika harga pasar terus naik. Dengan demikian, layanan ini tidak hanya menawarkan cara menyimpan kekayaan yang aman dan sesuai syariah, tetapi juga memberikan peluang untuk menumbuhkan aset secara bertahap di masa depan.

c. Aksesibilitas tinggi, baik melalui kantor maupun platform digital

Kelebihan utama dari tabungan emas Pegadaian Syariah adalah kemudahan akses yang ditawarkannya. Dengan jaringan kantor yang tersebar luas di seluruh Indonesia, nasabah dapat dengan mudah membuka rekening, menabung, maupun mencairkan dana. Tidak hanya itu, Pegadaian juga menghadirkan layanan digital melalui platform online dan aplikasi mobile, memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi serta memantau perkembangannya secara praktis kapan pun dan di mana pun.

Selain akses yang luas, proses pembukaan rekening tabungan emas ini tergolong mudah dan tidak membutuhkan persyaratan yang rumit. Modal awal yang rendah juga menjadi daya tarik tersendiri, karena memungkinkan berbagai kalangan masyarakat untuk mulai berinvestasi emas. Fitur-fitur ini menjadikan tabungan emas Pegadaian Syariah sebagai instrumen investasi yang inklusif dan ramah bagi siapa saja yang ingin mengelola aset secara aman, terjangkau, dan sesuai syariah.

d. Keamanan dan transparansi penyimpanan emas.

Aspek keamanan merupakan salah satu pertimbangan utama dalam memilih instrumen investasi, dan tabungan emas Pegadaian Syariah memberikan jaminan tingkat keamanan yang

tinggi. Sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pegadaian memiliki kredibilitas kuat dan rekam jejak yang panjang dalam dunia keuangan di Indonesia. Reputasi yang baik dan kepercayaan publik terhadap Pegadaian menjadi nilai tambah dari produk tabungan emas syariah ini. Emas yang dibeli serta dititipkan oleh nasabah akan disimpan secara aman dan terlindungi oleh asuransi, sehingga memberikan rasa aman terhadap aset yang dimiliki.

Tak hanya dari sisi penyimpanan fisik, layanan ini juga menjamin keterbukaan dalam setiap aktivitas transaksi. Nasabah bisa memantau saldo serta perkembangan nilai investasinya secara langsung melalui buku tabungan maupun aplikasi digital yang tersedia. Informasi harga emas yang digunakan dalam proses jual beli pun disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku dan ditampilkan secara transparan. Di samping itu, pengawasan ketat dari regulator terhadap operasional Pegadaian, termasuk unit syariahnya, menambah keyakinan dan rasa aman bagi masyarakat dalam memilih tabungan emas sebagai instrumen investasi yang terpercaya.

Secara strategis, tabungan emas pada pegadaian syariah bermanfaat untuk:

a. Melindungi nilai kekayaan dari inflasi

Manfaat yang didapat dari memiliki tabungan emas di Pegadaian Syariah adalah kemampuannya dalam menjaga nilai kekayaan dari dampak inflasi. Seiring berjalannya waktu, nilai mata uang sering kali tergerus oleh kenaikan harga barang dan jasa. Berbeda dengan uang tunai, emas dikenal sebagai aset lindung nilai (*safe haven*) yang cenderung mempertahankan, bahkan meningkatkan nilainya di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu dan tekanan inflasi. Dengan menempatkan sebagian aset dalam bentuk emas melalui layanan tabungan emas syariah, secara tidak langsung melindungi daya beli harta di masa depan.

Saat nilai mata uang mengalami penurunan, harga emas biasanya akan naik karena banyak orang beralih ke aset yang lebih stabil untuk menjaga kekayaan mereka. Oleh karena itu, memilih tabungan emas dari Pegadaian Syariah merupakan langkah cerdas untuk melindungi aset dalam jangka panjang. Dibandingkan dengan menyimpan dana dalam bentuk tunai yang tergerus inflasi dari waktu ke waktu, investasi emas melalui platform ini memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap nilai kekayaan, menjaga hasil jerih payah tetap bernilai di masa mendatang.

b. Diversifikasi portofolio investasi yang minim risiko.

Tabungan emas Pegadaian Syariah juga memberikan manfaat signifikan dalam hal diversifikasi portofolio investasi. Prinsip diversifikasi mengajarkan pentingnya untuk tidak menglkan satu jenis aset saja, melainkan menyebarkan investasi ke berbagai instrumen guna mengurangi risiko. Emas, yang memiliki korelasi rendah atau bahkan negatif dengan beberapa aset lain seperti saham dan obligasi, menjadi pilihan tepat dalam strategi ini. Dengan memasukkan tabungan emas Pegadaian Syariah ke dalam portofolio, dapat mengurangi risiko keseluruhan investasi dan meningkatkan potensi keuntungan jangka panjang.

Dengan mengalokasikan sebagian dana ke dalam tabungan emas, dapat menciptakan keseimbangan yang lebih baik dalam portofolio. Saat pasar saham atau obligasi mengalami penurunan, nilai emas cenderung tetap stabil atau bahkan naik, sehingga dapat membantu menjaga nilai portofolio tetap terjaga. Diversifikasi dengan menambah tabungan emas adalah langkah strategis untuk mengelola risiko sekaligus memaksimalkan potensi pertumbuhan aset dalam jangka panjang.

c. Sarana menabung jangka panjang

Tabungan emas Pegadaian Syariah adalah cara yang efektif untuk menabung jangka panjang guna mencapai berbagai tujuan keuangan. Apakah itu untuk biaya pendidikan anak, dana

pernikahan, pembelian rumah, atau persiapan dana pensiun, emas merupakan aset yang ideal untuk akumulasi kekayaan dalam waktu yang panjang. Kenaikan nilai emas seiring berjalannya waktu menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk merencanakan masa depan finansial.

Melalui tabungan emas, disiplin dalam menabung akan membantu secara bertahap mengumpulkan aset berharga yang nilainya berpotensi terus berkembang. Dengan kemudahan dalam membeli emas dalam satuan gram, dapat menyesuaikan jumlah tabungan sesuai dengan kemampuan keuangan secara teratur. Konsistensi dalam menabung emas di Pegadaian Syariah akan menghasilkan manfaat yang signifikan dalam jangka panjang, mendekatkan pada pencapaian berbagai tujuan keuangan dengan lebih pasti.

d. Potensi Keuntungan di Masa Depan Seiring Kenaikan Harga Emas

Sebagaimana telah disebutkan, harga emas memiliki kecenderungan untuk meningkat dalam jangka panjang karena berbagai faktor, termasuk permintaan global, ketidakpastian ekonomi, dan kebijakan moneter. Dengan memiliki tabungan emas pegadaian syariah, berpotensi mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga emas di masa depan. Semakin lama menyimpan emas, semakin besar potensi keuntungan yang bisa raih.

Keuntungan dari kenaikan harga emas dalam tabungan emas dari pegadaian syariah dapat menjadi sumber kekayaan yang signifikan di masa depan. Ketika memutuskan untuk mencairkan tabungan emas, akan mendapatkan nilai yang lebih tinggi dari harga saat membelinya (dengan asumsi harga emas mengalami kenaikan).

e. Investasi yang Beretika dan Sesuai dengan Keyakinan Agama

Bagi umat Muslim, salah satu manfaat utama dari tabungan emas pegadaian syariah adalah bahwa investasi ini dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kehalalan setiap transaksi dan pengelolaan dana dalam platform ini memberikan ketenangan batin dan keyakinan bahwa investasi yang dilakukan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ini adalah nilai tambah yang sangat penting bagi mereka yang mengutamakan aspek spiritual dalam setiap keputusan finansial.

Dengan memilih tabungan emas dari pegadaian syariah, tidak hanya berinvestasi pada aset yang berpotensi menguntungkan secara materi, tetapi juga berinvestasi dengan nilai-nilai etika dan keyakinan agama. Keberkahan yang menyertai investasi yang halal tentu menjadi pertimbangan yang sangat berharga.

Dengan semua manfaat tersebut, tabungan emas Pegadaian Syariah bukan hanya sarana penyimpanan kekayaan, tapi juga instrumen investasi yang menenteramkan hati dan berkelanjutan secara finansial.

5. KESIMPULAN

Tabungan Emas Pegadaian Syariah merupakan salah satu inovasi keuangan syariah yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan instrumen investasi yang halal, aman, dan terjangkau. Dengan mekanisme akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, produk ini berhasil menghindari unsur riba, gharar, dan maysir, serta mendapatkan pengawasan dari Dewan Syariah Nasional-MUI. Keunggulan lainnya terletak pada aksesibilitas layanan yang luas, biaya yang rendah, fleksibilitas dalam transaksi, serta potensi keuntungan dari kenaikan harga emas dalam jangka panjang.

Selain sebagai bentuk investasi, tabungan emas juga menjadi sarana edukasi keuangan syariah yang strategis, mendorong masyarakat untuk menabung dan berinvestasi secara produktif dan berkah. Oleh karena itu, Tabungan Emas Pegadaian Syariah tidak hanya berperan sebagai instrumen pengelolaan keuangan individu, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

Pemanfaatan layanan ini secara optimal dapat menjadi langkah nyata dalam mendorong inklusi keuangan yang etis dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Al-Ghazali, A. H. M. (1997). *Ihya' Ulum Al-Din*. Dar Al-Maktabah Al-'Asriyah.
- Adinata, W., Rusylda, E., Saraswati, H., & Hidayat, W. (2023). Pengaruh Penggunaan QRIS Sebagai Alat Pembayaran Terhadap Kepuasan Nasabah. *Business: Scientific Journal Of Business And Entrepreneurship*, 1(2).
- Afriani, L., Hafizah, & Purwanto, M. (2024). Hukum Pembayaran QRIS (Quick Response Code) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Perspektif Agama Dan Identitas*, 9(6).
- Agustina, K. E., & Musmini, L. S. (2022). Pengaruh pengetahuan, kemudahan penggunaan, dan kredibilitas terhadap minat penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) (Studi pada Generasi Z di Provinsi Bali). *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 11(2). <https://doi.org/10.23887/vjra.v11i02.49376>
- Agustino. (2021). Pengaruh Promosi, Persepsi Kemudahan Dan Persepsi Manfaat Terhadap Minat Penggunaan E-Wallet Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Mediasi Pada Pengguna E-Wallet Di Koa Banjarmasin. *Kindai*, 17(3). <https://doi.org/10.35972/kindai.v17i3>.
- Alam, T. A. S. (2023). Pengaruh Penggunaan & Pemanfaatan Sistem Quick Response Code Indonesia Standart (QRIS) Terhadap Pengembangan Umkm Di Kota Banda Aceh. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1).
- Amalia, B., & Santoso, R. P. (2022). Pengaruh uang elektronik terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2011-2020. *Jurnal kebijakan ekonomi dan keuangan*. 1(2) <https://doi.org/10.20885/jkek.vol1.iss2.art11>
- Amalia, T., Lisnawati, S., & Muhlisin, H. S. (2024). Pengaruh Halal Lifestyle , Korean Wave dan Electronic Word of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Korea. 2(1),
- Anggraini, M. S., & Anggraeni, E. (2024). Pengaruh Persepsi Kepercayaan dan Persepsi Keamanan Terhadap Pelaku Usaha Pada Penggunaan QRIS Sebagai Alat Pembayaran Digital Dalam Persepektif Bisnis Syariah (Studi Pada UMKM di Bandar Lampung). 3(3).
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. Leicester, UK: *The Islamic Foundation*
- Damopolii, A. A., Mandey, S. L., & Soepeno, D. (2025). Pengaruh gaya hidup, perilaku konsumtif, pengalaman pelanggan terhadap keputusan pembelian online di Shopee pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen UNSRAT. *Jurnal EMBA*, 13(1).
- Dayan, M. T. (2020). Pengaruh Persepsi Konsumen, Gaya Hidup dan Kepercayaan terhadap Penggunaan Aplikasi Pembayaran Digital. *Jurnal Transaksi*, 12(1).
- Erwan, E. S., & Edi Setiawan. (2023). Pengaruh Kemudahan Penggunaan Dan Promosi Penjualan Terhadap Keputusan Penggunaan E-Wallet Dana Pada Mahasiswa Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Manajemen Dirgantara*, 16(1). <https://doi.org/10.56521/manajemen-dirgantara.v16i1.822>
- Farisi, J., Subaida, I., & Minullah, M. (2024). Pengaruh Kepercayaan (Trust), Belanja Online Dan Gaya Hidup Terhadap Kepuasan Konsumen Yang Berdampak Pada Loyalitas Pengguna Platform E-Commerce Shopee Pada Kalangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Abdurachman Saleh Situbondo. *Jurnal Mahasiswa Entrepreneurship (JME)*, 3(4), 686. <https://doi.org/10.36841/jme.v3i4>.
- Ghozali, I. (2021b). *Partial Least Squares Konsep, Teknik, Dan Aplikasi Program Smartpls 3.2.9 (PLS-SEM)* (Edisi 3). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan, A., Fatikasari, A. F., & Putri, S. A. (2023). *The effect of using cashless (QRIS) on daily payment transactions using the Technology Acceptance Model*. *Procedia Computer Science*, 227. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.10.557>

- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. P., & Ray, S. (2021). *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R: A Workbook*. Cham: Springer.
- Haryanti, P. (2023). Hubungan Penggunaan QRIS Dengan Pengembangan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*. DOI: 10.24034/jimbis.v3i1.6170
- Jamiah, N., Purwanto, H., & Asmike, M. (2022). Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan Dan Keamanan Terhadap Minat Menggunakan Melalui Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada E-Wallet GoPay Di Kota Madiun). *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*.
- Judijanto, L., Destiana, R., Sudarmanto, E., Suprapti, I. A. P., & Harsono, I. (2024). Analisis Pengaruh Adopsi Teknologi Finansial, Kepercayaan Nasabah, dan Regulasi Terhadap Penggunaan Layanan Keuangan Digital. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan West Science*, 3(01), <https://doi.org/10.58812/jakws.v3i01.906>
- Lestari, L. D., & Dwijayanti, R. (2022). Pengaruh Fenomena Harbolnas (Hari Belanja Online Nasional) Pada E-Commerce Shopee Melalui Diskon Dan Kemudahan Bertransaksi Terhadap Keputusan Pembelian. *Jurnal Pendidikan Tata Niaga (JPTN)*, 10(1), <https://doi.org/10.26740/jptn.v10n1>.
- Liantifa, M., & Siswadhi, F. (2022). Gaya hidup digital pemoderasi persepsi dan sikap terhadap keputusan menggunakan lebih dari 1 (satu) telepon genggam. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(8).
- Lidayanti, A., & Padmanegara, O. H. (2024). Peran teknologi blockchain dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan keamanan data privasi pada platform e-commerce di Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Keuangan*, 5(2), <https://doi.org/10.51805/jmbk.v5i2.245>
- Manihuruk, B. K. (2023). Analisis Kualitas Produk dan Promosi Terhadap Loyalitas Pelanggan dengan Kepuasan Sebagai Variabel Intervening Pada PT Shopee Indonesia. *Journal Business and Management*, 1(1).
- Manurung, C. M., Sipahutar, J. N., Charolin, A., Saputra, Z. E., Hayim, H., William, J., Ps, I. V, Baru, K., Percut, K., & Tuan, S. (2024). Efektivitas Program Q-RIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Oleh Bank Indonesia Dalam Meningkatkan Transaksi Non-Tunai. *GLORY: Global Leadership Organizational Research in Management*, 2(3), <https://doi.org/10.59841/glory.v2i3.1310>
- Mursidah, I., & Fartini, A. (2023). Strategi mengembangkan gaya hidup halal di Banten: Pengembangan industri produk halal dan kesadaran bersyariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1).
- Nurfitriani, N., Yusran, N., & Rendi, R. (2022). Pengaruh Manfaat, Kemudahan dan Tingkat Kepercayaan Manihuruk, B. K. (2023). Analisis Kualitas Produk dan Promosi Terhadap Loyalitas Pelanggan dengan Kepuasan Sebagai Variabel Intervening Pada PT Shopee Indonesia. *Journal Business and Management*, 1(1).
- Oktaviani, L., Asmin, E. A., & Andari, T. T. (2024). Jurnal Inovasi dan Manajemen Bisnis. *Jurnal Inovasi Dan Manajemen Bisnis*, 6(2).
- Pertiwi, K. T., Purwanto, E., (2021). *Analysis Of Adopting Millennial Generation Financial Technology (Fintech) Services*. <http://doi.org/10.35409/IJBMER.2021.3257>, 4(03).
- Pura, M. P., & Madiawati, P. N. (2021). Pengaruh Promotion Mix Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Di Shopee Dengan Perilaku Konsumen Sebagai Variabel Intervening. (*Journal of Economic, Management and Accounting*), 4(2), <https://doi.org/10.35914/jemma.v4i2>.
- Putri, A. R., Cahyani, A. R., Halimatussadiya, N., Haslinda, N., Hestyanti, S., Feeri, A., & Fisman, T. (2024). Pengaruh Digital Payment Terhadap Kemudahan Bertransaksi Masyarakat Kota Parepare stabilitas sistem keuangan . Awalnya , sistem pembayaran ini menggunakan diterbitkan bank dalam M-Banking dan E-wallet. <https://doi.org/10.35905/moneta.v3i1.11544>
- Putri, M. T., Hatta, A. J., & Indraswono, C. (2023). Analisis Persepsi Kemanfaatan, Persepsi Kemudahan,

- Kepercayaan, Gaya Hidup, Literasi Keuangan, Dan Risiko Terhadap Penggunaan Qris Sebagai Alat Pembayaran Digital Pada Mahasiswa Di Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(3), <https://doi.org/10.53916/jeb.v17i3>.
- Rahman, A. F. S. K. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Minat Penggunaan QRIS Sebagai Metode Pembayaran Pada Masa Pandemi (Studi Pada Mahasiswa Uin Raden Mas Said Surakarta).
- Ramadhan, D., Asri, H. R., Gisijanto, H. A., Hartanti, N. D., & Setyarini, E. (2023). Pengaruh Persepsi Kemudahan, Persepsi Manfaat, Gaya Hidup dan Literasi Keuangan Digital Terhadap Keputusan Penggunaan QRIS pada Generasi Muda. *Revenue: Lentera Bisnis Manajemen*, 1(04), <https://doi.org/10.59422/lbm.v1i04.168>
- Rohmaniyah, F. A., Asiyah, S., & Rachmat, A. (2022). Pengaruh Gaya Hidup, e-WOM, Dan Cashless Society Terhadap Keputusan Dalam Penggunaan Sistem Pembayaran QRIS (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Angkatan 2019 Universitas Islam Malang). *Riset Manajemen*, 12(02).
- Rosuli, F. A., Wahyudin, Rambe, Y. F., & Batubara, M. (2024). Menganalisis Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Penggunaan Layanan Keuangan Digital Di Indonesia. *Jurnal Studi Multidisipliner*, 8(7).
- Rosyada, M. (2024). Pengaruh gaya hidup, kemudahan dan kepercayaan terhadap perilaku konsumtif generasi Z Muslim pengguna SPay Later. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 15(3),
- Saputri, Y. W., Rhodinia, S., & Setiawan, B. (2024). Dampak Globalisasi Terhadap Perubahan Gaya Hidup di Indonesia. *Maximal Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya Dan Pendidikan*, 1(5).
- Sari, W. P. L., Trisnaningsih, S., Vendy, V. (2024). Pengaruh Persepsi Kemudahan, Gaya Hidup, Dan Kepercayaan Terhadap Minat Penggunaan QRIS Pada Mahasiswa Akuntansi Upn "Veteran" Jawa Timur. 08(02).
- Sarker, B. K., Sarker, D. K., Shaha, S. R., Saha, D., & Sarker, S. (2024). Understanding behavioral intentions: How customers decide to adopt internet banking in Bangladesh. *Annals of Management and Organization Research*, 6(2), <https://doi.org/10.35912/amor.v6i2.2402>
- Sarstedt, M., Hair, J. F., Pick, M., Liengaard, B. D., Radomir, L., & Ringle, C. M. (2022). *Progress in partial least squares structural equation modeling use in marketing research in the last decade. Psychology & Marketing*, 39(5), <https://doi.org/10.1002/mar>
- Savitri, M., Mahardini, S., & Kurniawan, L. (2025) Pengaruh Program Cashback, Diskon, Dan Metode Pembayaran Terhadap Minat Beli Konsumen Kopi *Unclebrew*. Doi : 10.37817/Ikraith-Ekonomika. 8(1).
- Siregar, R., Aini, I., & Sagita, N. (2024). Pengaruh Trend Halal Lifestyle dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Belanja Mahasiswa. *Eqien - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(3). <http://dx.doi.org/10.34308/eqien.v13i03>
- Sondern, D., & Hertel, G. (2024). *Revisiting the classic ABI model of trustworthiness: Interactive effects of trustworthiness components on trust in mixed-motive social exchange contexts. Journal of Trust Research*, 14(2). <https://doi.org/10.1080/21515581.2024.2388659>
- Sopingi, I., Haryanti, P., & Santoso, R. P. (2024). *Green Product : Snack Food Non-Plastic Sebagai Mediasi Minat Beli Gen Z*. 9(1). <https://doi.org/10.29408/jpek.v8i2.25664>
- Sugiyono, P. D. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Penerbit Alfabeta.
- Sunart, D. Arum. (2024). Pengaruh metode pembayaran QRIS terhadap keputusan pembelian pada UMKM. 2(2).
- Syahrina, A., & Christiana, I. (2023). Efek Mediasi Kepercayaan Pada Pengaruh Persepsi Manfaat dan Persepsi Kemudahan Terhadap Minat Menggunakan e-Money Pendahuluan Financial technology (*fintech*) merupakan Berdasarkan data Bank Indonesai jumlah. 12(2), <https://doi.org/10.32502/jimn.v12i2.6041>
- Taymiyyah, I. (2021). *Prinsip Ekonomi Islam: Keadilan, Keterbukaan, dan Tanggung Jawab*. Yogyakarta: Gema

Ilmu

Tuarita, D. I., Binastuti, S., & Fuad, M. (2023). Pengaruh Keamanan, Kemudahan Dan Manfaat Terhadap Minat Penggunaan *E-Wallet* Dana Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening. *Ug Jurnal*, 17(06),.

Widiastuti, T., Mawardi, I., Samer Ali, A. S., Atiya, N., Rani, L. N., Robani, A. B., & Al Mustofa, M. U. (2024). *Determinant factors for online cash waqf intention among Muslim millennial generation*. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2023-0408>.